BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan seperangkat norma dan aturan yang sumbernya berasal dari Allah Stw. dan Rasulullah Saw. yang memiliki tujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[1] Sebagaimana cabang hukum Islam yang lainnya, keberadaan hukum waris Islam di tengsah masyarakat tentu memiliki tujuan tersendiri baik secara umum maupun khusus. Secara umum, tujuan hukum waris Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam mengelola harta yang dimilikinya. Dalam menjalankan amanah tersebut, manusia tidak dibiarkan tanpa pedoman, melainkan diberikan aturan-aturan yang harus dipatuhi. Aturan-aturan ini disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia, berdasarkan sudut pandang sang pencipta bukan semata-mata untuk kepentingannya melainkan demi kebaikan dan kesejahteraan manusia itu sendiri.[2]

Pembahasan mengenai hukum waris dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Ilm al-faraid* (الفرائض), yang merupakan bentuk jamak dari kata *al-faridah* (الفريضة) yang berarti "bagian yang ditentukan kadarnya". Istilah faraid dalam konteks *Mawarith* atau hukum kewarisan merujuk pada bagian-bagian tertentu

[1] Hamdan Firmansyah, "Pengantar Hukum Islam," 4, diakses 7 November 2025, https://books.google.co.id/books/about/PENGANTAR_HUKUM_ISLAM.html?hl=id&id=_0hlEQAAQBAJ&redir_esc=y.

[2] Mimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Pustaka Radja, 2016), 6.

yang menjadi hak ahli waris sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat Islam[3].

Ilmu faraid banyak didefinisikan para ulama dalam berbagai literatur klasik. Salah satunya terdapat dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* karya Al-Sharbini, Juz III, yang merupakan *syarah* atas kitab Imam *al-Nawawy Al-Minhaj*, sebagai berikut:

الْفِقْهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ وَمَعْرِفَةِ الْحِسَابِ الْمُوَصِّلِ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ التَّرِكَةِ لِكُلِّ ذِيحَقٌّ[4]

> "Ilmu *Fiqh* yang bersangkut paut dengan pembagian harta pusaka, dan mengetahui perhitungan yang dapat menyampaikan kepada mengetahui hal tersebut dan mengetahui kadar yang wajib dari harta pusaka yang menjadi milik tiap orang yang berhak."[5]

Wahbah al-Zuhaili mendefinisi Ilmu faraid diartikan sebagai:

هُوَ قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ وَحِسَابِيَّةٌ يُعْرَفُ بِهَا نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّرِكَةِ[6] .

> "Kaidah-kaidah fikih dan cara perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan."[7]

Di dalam Islam seseorang yang meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal, pertama meninggalkan ahli waris dan yang kedua harta peninggalan (*tirkah*). Didalam kitab *Fiqh Sunnah* menjelaskan makna dari *tirkah*:

وَعِنْدَ المالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ: تَشْمَلُ جَمِيعَ مَا يَتْرُكُهُ المَيِّتُ مِنْ أَمْوَالٍ وَحُقُوقٍ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الحُقُوقُ[8]

---

[3] Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (IMTIYAZ, t.t.), 1.

[4] Syamsuddin Muhammad, *Mughni al-Muhtaj Juz III* (Dar al-Kutib al-Ilmiyyah, 1994), 20.

[5] Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, 2.

[6] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu jilid X* (Darul Fikr, t.t.), 372.

[7] Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 4.

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3* (Beirut, t.t.), 423.

> "Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ḥanbali, tirkah mencakup segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa harta maupun hak-hak, apakah hak-hak itu bersifat kebendaan atau tidak."[9]

Dalam pembagian harta peninggalan, terdapat sejumlah kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu terkait hak-hak pewaris. Setelah seluruh kewajiban tersebut terpenuhi, barulah sisa harta peninggalan dapat dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat.

Dapat disimpulkan bahwa tahapan pengeluaran dari harta peninggalan adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan biaya perawatan, kebutuhan terakhir, serta biaya pengurusan pemakaman jenazah.
2. Penyelesaian seluruh utang yang ditinggalkan pewaris
3. Penunaian wasiat yang bersifat wajib
4. Pembagian sisa harta kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam.[10]

Setelah kewajiban tersebut diselesaikan harta peninggalan berubah status menjadi harta warisan yang siap dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan dan bagian masing-masing. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Nisa/4: 11 terkait pelaksanaan kewajiban sebelum pembagian harta warisan.

Sumber hukum waris dalam Islam meliputi al-Qur'an yaitu di dalam Q.S. Al-Nisa:4/ 7, 11, 12, 176 dan surah-surah lainnya, hadis, serta ijtihad para ulama dalam Al-Qur'an sendiri telah dijelaskan secara rinci mengenai siapa saja yang

---

[9] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (PT Alma'arif, 1991), 38.

[10] Asmuni dkk., *Hukum Waris Islam, Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer* (Perdana Publishing, 2021), 31.

berhak menjadi ahli waris, pihak yang terhalang menerima warisan, besaran bagian yang diperoleh hingga tata cara pembagiannya. Ketentuan tersebut misalnya dapat ditemukan dalam al-Qur'an, khususnya pada surah Al-Nisa/4: 11 yang menjelaskan tentang perbandingan bagian antara anak laki-laki dan anak Perempuan yaitu 2:1.

Perpindahan kepemilikan harta warisan juga mencerminkan asas ijbariyah, yaitu ketentuan yang berlaku secara otomatis dan tidak bergantung kepada kehendak individu. Dalam hal ini, peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup telah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan besaran jumlah yang menjadi hak masing-masing ahli waris.[11]

Islam secara tegas mendorong pelaksanaan segera segala perbuatan baik. Termasuk pembagian warisan, walaupun Al-Qur'an tidak memiliki ayat khusus yang secara langsung mewajibkan pembagian warisan secara segera, prinsip ini dapat disimpulkan dari aturan hukum Islam umum, seperti asas hukum ijbari. Doktrin ini menyatakan bahwa kepemilikan warisan secara otomatis beralih dari pewaris kepada ahli waris tepat setelah kematiannya. Oleh karena itu pewaris tidak berwenang mendistribusikan harta warisannya selama masa hidupnya dan ahli waris dilarang menunda pembagian hanya berdasarkan kesepakatan bersama atau alasan subjektif semata.[12]

Meskipun demikian, dalam praktiknya di masyarakat, pelaksanaan hukum Islam seringkali berinteraksi dengan adat dan tradisi lokal. Salah satunya tradisi

---

[11] Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, 54.

[12] Azharuddin Azharuddin, "Harmonization of Islamic Inheritance Law and Indonesian Customary Law Regarding The Acceleration of Inheritance Distribution: Legal Philosophy Study," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 2 (2025): 435, https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.327.

yang berkembang di Kalimantan Selatan adalah tradisi haul, yaitu peringatan tahunan atas wafatnya seseorang yang bertujuan mendoakan almarhum. Tradisi ini telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat dan dilaksanakan secara turun temurun.

Di Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar terdapat praktik yang unik dalam pelaksanaan tradisi haul. Di desa ini, dana yang digunakan untuk penyelenggaraan *haulan* tidak seluruhnya berasal dari iuran ahli waris, melainkan bersumber dari harta warisan yang secara khusus disisihkan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris. Harta tersebut dikenal oleh masyarakat dengan istilah harta warisan tunggu haul, yang umumnya berupa lahan pertanian atau rumah. Harta tersebut kemudian dikelola oleh salah seorang ahli waris dan hasil pengelolaannya digunakan untuk membiayai pelaksanaan *haulan* setiap tahun secara berkelanjutan.

Pengelolaan harta warisan tunggu haul di Desa Tajau Landung menunjukkan fenomena yang menarik, karena pengelolanya hampir selalu dipercayakan kepada ahli waris perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, perempuan berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab menjaga, merawat, dan memanfaatkan harta warisan sesuai dengan jenis hartanya. Pada harta produktif berupa lahan pertanian, perempuan mengelola lahan mulai dari proses penanaman hingga panen, kemudian menyisihkan sebagian hasil panen sebagai dana haulan. Sementara itu, pada harta non-produktif berupa rumah, perempuan berkewajiban merawat rumah sekaligus menyediakan biaya pelaksanaan haulan dari dana pribadinya. Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pengelola harta,

tetapi juga sebagai pihak yang menjamin keberlangsungan pelaksanaan tradisi haul setiap tahunnya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya praktik yang berbeda dengan ketentuan umum hukum waris Islam yang menghendaki agar harta warisan dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing setelah dipenuhi biaya penyelenggaraan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Dalam praktik di Desa Tajau Landung, sebagian harta warisan justru dipertahankan sebagai harta tunggu haul berdasarkan kesepakatan para ahli waris agar pelaksanaan haulan dapat terus berlangsung. Kondisi inilah yang menarik untuk dikaji, terutama mengenai bagaimana peran perempuan dalam mengelola harta tersebut serta faktor-faktor yang melatarbelakangi penunjukannya sebagai pengelola.

Untuk memahami lebih dalam mengenai pengelolaan harta warisan tuggu haul ini, peneliti melakukan observasi awal melalui wawancara dengan saudara pengelola harta warisan tunggu haul, yaitu Bapak A. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A beliau menjelaskan pengelolaan harta warisan tunggu haul umumnya dipercayakan kepada ahli waris perempuan karena dinilai lebih mampu menjaga amanah yang telah disepakati oleh keluarga. Menurut Bapak A, perempuan dipandang lebih amanah dalam mengelola harta warisan karena mereka merupakan pihak yang secara langsung merasakan manfaat dari harta yang dikelolanya, sehingga memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga, merawat, dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, yaitu membiayai pelaksanaan haulan setiap tahun. Berbeda halnya apabila pengelola adalah ahli waris laki-laki yang telah berkeluarga,

menurut beliau terdapat kekhawatiran bahwa hasil pengelolaan harta tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan *haulan* karena dalam kehidupan rumah tangga pengelolaan keuangan umumnya berada di bawah tanggung jawab istri. Oleh karena itu, masyarakat lebih mempercayakan pengelolaan harta warisan tunggu haul kepada ahli waris perempuan yang dinilai mampu menjaga amanah dan menjamin keberlangsungan pelaksanaan *haulan*[13].

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Tajau Landung turut memengaruhi praktik tersebut. Berdasarkan data geografis dan demografis desa, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang bersifat musiman. Keadaan ini menyebabkan banyak ahli waris, khususnya laki-laki, merantau ke luar daerah untuk mencari nafkah, sedangkan sebagian ahli waris perempuan tetap tinggal di desa. Kondisi tersebut menjadikan perempuan sebagai pihak yang lebih dekat dengan harta warisan dan lebih memungkinkan untuk mengelolanya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penunjukan perempuan sebagai pengelola bukan semata-mata didasarkan pada jenis kelamin, melainkan merupakan hasil musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kondisi sosial, kedekatan dengan harta, serta kemampuan menjalankan amanah.

Secara prinsip, tradisi haul seperti yang dipraktikan masyarakat Desa Tajau Landung tidak memiliki dasar khusus dalam ajaran Islam. Baik Al-Qur'an, sunnah, maupun literatur hukum Islam tidak secara eksplisit menyebutkan kewajiban atau tata cara pelaksanaannya. Meski demikian, tradisi ini dipandang sebagai bentuk bakti dan penghormatan anak kepada orang tua yang telah wafat.

[13] Bapak A, "Wawancara Pribadi," (Belitung Darat), 17 Maret 2026.

Berdasarkan wawancara awal yang telah dilakukan serta adanya kekhasan praktik warisan di Desa Tajau Landung, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **"Peran Perempuan dalam Pengelolaan Harta Warisan Tunggu Haul (Studi Kasus Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertulis dapat dikemukakan rumusan masalah dalam proposal penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran perempuan dalam pengelolaan harta warisan tunggu haul di Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi Penunjukan Perempuan Menjadi Pengelola Harta Warisan Tunggu Haul di Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran perempuan dalam pengelolaan harta warisan tunggu haul di Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui Faktor yang melatarbalakangi penunjukkan perempuan menjadi pengelola harta warisan tunggu haul di Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Bagian ini menguraikan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, baik dari sisi teoritis-akademik maupun dari sisi praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta teori-teori kajian akademik terutama mengenai hukum waris adat indonesia.
2. Sebagai literatur yang bisa dijadikan rujukan untuk mengadakan penelitian lebih dalam tentang masalah ini maupun dari sudut pandang berbeda

E. Definisi Operasional

Definisi operasional/batasan istilah perlu dilakukan untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian.

1. Peran perempuan,

   Peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya.[14] Dalam hal ini dikaitkan dengan kata kedua yaitu perempuan. Pada penelitian ini adalah peran perempuan dalam mengelola warisan tunggu haul.

2. Pengelolaan

   Pengelolaan yaitu suatu perbuatan dalam menjaga dan melestarikan suatu barang agar senantiasa mendatangkan kemanfaatan.

[14] Bella P. L. Thaib dkk., "Peranan Ketersediaan Jurnal Ilmiah Dalam Menunjang Proses Belajar Bagi Mahasiswa Di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado," *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 6, no. 4 (2017), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/18356.

Dalam penelitian ini yang dimaksud pengelolaan adalah bagaimana harta warisan tunggu hual yang diamanahi kepada perempuan dapat membawa manfaat agar pelaksanaan *haul* berjalan setiap tahunnya dan diselenggarakan secara maksimal.

3. Harta warisan tunggu haul

   Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.[15] Pada penelitian ini, yang dimaksud adalah harta warisan yang sengaja disisihkan ahli waris dan tidak dibagikan secara penuh, manfaat atau hasilnya digunakan sebagai sumber dana untuk menyelenggarakan acara *haulan* pewaris.

4. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, ditetapkan oleh Allah Swt untuk umat-Nya, dan disampaikan melalui ajaran Rasulullah Saw. Aturan ini mencakup dua dimensi utama, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan aspek kaidah atau kepercayaan, serta ketentuan yang mengatur perilaku dan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari.[16] Hukum Islam yang dijadikan landasan analisis penulis adalah hukum waris Islam. Bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijtihad ulama dan juga Kompilasi Hukum Islam.

---

[15] Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam*, Edisi kedua, cetakan ke-6 (Kencana, 2021), 215.

[16] Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), 3.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat sejumlah hasil penelitian yang relevan, baik yang bersifat penelitian lapangan maupun kepustakaan, guna membuktikan bahwa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah dikaji sebelumnya oleh peneliti lain, sehingga penelitian ini bebas dari unsur pengulangan atau duplikasi terhadap kajian yang telah ada.

1. Skripsi yang ditulis oleh Herliyani (NIM 180102010236) mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dengan judul "Studi Kasus Masalah Kewarisan Karena tradisi Haul di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)."[17] Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan tradisi haul di wilayah tersebut telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat, di mana ahli waris yang memperoleh bagian terbesar harta warisan diwajibkan menanggung penyelenggaraan haul. Kewajiban ini umumnya dibebankan kepada anak tertua, dan pelaksanaannya diambil dari harta peninggalan pewaris yang sejatinya merupakan bagian dari harta warisan. Pembagian harta warisan dilakukan dengan cara bagi rata kepada seluruh ahli waris, kemudian disisihkan sebagaimana untuk keperluan haul. Praktik tersebut dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum waris Islam, pengurangan harta warisan berdampak pada berkurangnya hak dan bagian masing-masing ahli waris, serta adanya harta yang semestinya menjadi hak ahli waris namun dialih fungsikan untuk membiayai kegiatan haul setiap tahun.

[17] Herliyani, "Studi Kasus Masalah Kewarisan Karena Tradisi Haul Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong," Syariah, 24 Januari 2022, https://idr.uin-antasari.ac.id/18351/.

penelitian Herliyani berfokus pada masalah kewarisan akibat tradisi haul secara umum di Kecamatan Jaro, termasuk tidak sesuai dengan hukum Islam dan dampak hukumnya serta ahliwaris yang mendapatkan warisan terbanyak lah yang mengelola acara haul tersebut,. Sementara penelitian yang penulis teliti lebih menitik beratkan pada peran ahli waris dalam pengelolaan harta warisan tunggu haul yang akan menjadi sumber dana pelaksanaan haulan setiap tahunnya.

2. Tesis yang disusun oleh Aliyadi (NIM 190211050113) mahasiswa Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin Program Hukum Keluarga dengan judul "Eksistensi Pembagian Warisan Tunggu Haul (Studi Kasis di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)."[18] Penelitian ini mengungkapkan bahwa pembagian warisan di Kecamatan Sungai tabuk menerapkan sistem (*mixsed*), yakni memadukan sitem individual dan system mayorat, dengan tetap mengutamakan prinsip *adat badamai* dalam penyelesaian pembagian harta warisan. Praktik tunggu haul dalam pembagian harta waris ini didorong oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai wujud tanggung jawab dan bakti kepada orang tua, sedangkan tujuan relatifnya adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi antara anggota keluarga serta menjalankan amalan sedekah. Berdasarkan sepuluh kasus yng diteliti, praktik tunggu haul tersebut dilatari berbagai alasan, meliputi kebiasaan yang telah diwariskan turun temurun, Upaya meringankan beban pembiayaan haul, menghindari terjadinya utang piutang pada pihak lain, mencegah timbulnya rasa iri dan dengki,

[18] "Eksistensi Pembagian Warisan Tunggu Haul (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar) - IDR UIN Antasari Banjarmasin,".

menghindari ketidak berkahan harta warisan serta sebagai bentuk bakti kepada orang tua dan pelaksanaan amanah pewaris. Secara keseluruhan, penelitian ini mengkaji keberadaan dan sistem pembagian harta waris tunggu haul yang di terapkan di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, sekaligus mengali faktor-faktor yang melatar belakangi tradisi tersebut hingga bertahan dan berkembang di tengah masyarakat.

Penelitian Aliyadi berfokus pada eksistensi praktik warisan tunggu haul, sistem pembagian warisan yang digunakan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlangsungan tradisi tunggu haul di Kecamatan Sungai Tabuk. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus berfokus pada peran perempuan dalam pengelolaan harta warisan tunggu haul serta faktor-faktor yang melatarbelakangi penunjukan perempuan sebagai pengelola harta warisan tersebut di Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

3. Skripsi yang disusun oleh Naufal Yusuf Khairullah (NIM 190102010447) mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dengan judul "Pendapat Ahli Waris Terhadap Penggunaan Harta Waris Untuk Haul Di Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin".[19] penelitian ini menemukan adanya perbedaan pendapat mengenai praktik penggunaan warisan untuk keperluan haul. Pendapat pertama menyatakan ketidak setujuan terhadap praktik tersebut, dengan beberapa alasan. Pertama pembagian warisan

[19] Naufal Yusuf Khairullah, "Pendapat Ahli Waris Terhadap Penggunaan Harta Waris untuk Haul di Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin," Syariah, 27 Juni 2023, https://idr.uin-antasari.ac.id/23489/.

tidak dilakukan berdasarkan faraidh sebagaimana mestinya. Kedua, keberadaan harta tunggu haul yang hkusus diperuntukkan bagi pembiayaan haulan menyebabkan ahli waris lainnya meraselepas tanggung jawab, sehingga berkuranglah rasa baktii mereka kepada orang tua. Ketiga, biaya pelaksanaan haulan yang dikeluarkan dinilai tidak sebanding dengan peengelolaan yang diperoleh, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerenggangan dalam hubungsn persaudaraan. Pendapat yang kedua menyatakan persetujuan terhadap praktik penggunaan harta warisan untuk keperluan haul. Praktik ini dipandang sebagai sesuatu yang baik karena dilandasi oleh kesepakatan bersama seluruh ahli waristerlebih dahulu, tidak terdapat larangan syariat dalam pelaksanaan haul iitu sendiri, serta adanya jaminan keberlangsungan pelaksanaan haulanmengingat tersedianya sumber dana yang pasti dari hasil pengelolaan tanah yang diperuntukan bagi keperluan haul.

Penelitian ini berfokus pada pendapat ahli waris, baik yang setuju maupun tidak setuju terhadap penggunaan harta warisan untuk haulan, sehingga kajiannya bersifat menggali persepsi dan pandangan ahli waris. Sementara penelitian yang penulis teliti secara khusus menyoroti peran serta mencakup hak dan kewajiban pengelola harta warisan.

4. Skripsi yang disusun oleh Syaiful Amri (NIM 10380037) mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dengan judul “Penggunaan Harta Syirkah Amlâk Atas Harta Waris Sebagai Biaya Selamatan Orang Meninggal (Studi Kasus Di Desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep,

Madura).”[20] Penelitian ini mengkaji proses akad pemufakata dalam menggunakan harta syirkah amlak sebagai sumber pembiayaan upacara selamatan kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Banjar Barat yang kental dengan tradisi suku madurs menanggung biaya selamatan yang tidak sedikit, termasuk menyembelih sapi untuk menjamu ribuan tamu yang hadir dalam acara tahlilan. Kondisi ini menyebabkan harta warisan kerap tergerus hanya untuk membiayai keperluan selamatan kematian, terutama bagi Masyarakat kalangan ekonomi rendah.

Perbedaan penelitiannya terletak pada fokus penelitian, penelitian yang diteliti oleh Syaiful Amri berfokus pada penggunaan harta untuk membiayaai upacara selamatan. penelitiannya lebih menyoroti aspek akad pemufakatan dan dampak pengurangan harta warisan akibat besarnya biaya selamatan. Sedangkan fokus yang penulis teliti ialah pada pengelolaan harta warisan yang bersifat jangka panjang setiap tahunnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, digunakan suatu sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab, dengan setiap babnya terdiri atas beberapa subbab. Sisktematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahulian, berisi uraian teori dan konsep yang menjadi landasan dalam penelitian, meliputi teori peran, hukum kewarisan Islam dalam fikih dan

[20] Syaiful Amri, “Penggunaan Harta Syirkah Amlâk Atas Harta Waris Sebagai Biaya Selamatan Orang Meninggal (Studi Kasus Di Desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura)” (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2015), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19161/.

Kompilasi Hukum Islam, teori *mashlahah mursalah*, serta teori *'urf* sebagai pisau analisis untuk mengkaji praktik pengelolaan harta warisan tunggu haul oleh perempuan.

Bab II Landasan Teori, berisi uraian teori dan konsep yang menjadi landasan dalam penelitian, meliputi teori peran, hukum kewarisan Islam dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam, teori *mashlahah mursalah*, serta teori *'urf* sebagai pisau analisis untuk mengkaji praktik pengelolaan harta warisan tunggu haul oleh perempuan.

Bab III Metode penelitian, bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, di mana penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Selain itu, bab ini juga memuat lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara dan observasi, serta teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan penulis dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan.

BAB IV Laporan Penelitian Dan Analisis Data, memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data hasil wawancara dan observasi terhadap tiga kasus pengelolaan harta warisan tunggu haul, kemudian dianalisis menggunakan teori peran, hukum kewarisan Islam, *mashlahah mursalah*, dan *'urf* untuk menjawab rumusan masalah mengenai peran perempuan dalam pengelolaan harta warisan tunggu haul serta faktor-faktor yang melatarbelakangi penunjukannya sebagai pengelola.

Bab V Penutup, Bab ini berisi simpulan dan saran-saran, serta daftar pustaka dan lampiran.